

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. perdagangan mempunyai sifat yang fleksibel dan hal tersebut juga dapat disebut dengan ibadah karena dapat membantu seluruh umat manusia yang membutuhkan.

Kehidupan manusia tidak pernah luput dari hal ekonomi dan bersosial. Karena pada dasarnya hidup manusia sangat bergantung satu sama lain. Manusia mempunyai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupannya setiap hari, kebutuhan pokok tersebut sandang, pangan, papan.

Dalam melangsungkan hidupnya, manusia tidak lepas dari hal pangan. Pangan merupakan hal pokok manusia karena jika kebutuhan pokok pangan tidak terpenuhi dalam kehidupan sehari-harinya manusia tidak mampu bertahan hidup lama dan semua urusan diduniannya terbengkalai. Kebutuhan pokok pangan manusia beraneka ragam salah satunya adalah buah. Buah merupakan makanan yang sangat penting bagi manusia, karena didalam buah terkandung banyak khasiat bagi tubuh manusia. Buah-buahan saat ini menjadi makanan pokok yang selalu ada dalam kehidupan setiap manusia Buah-buahan tersebut dapat kita dapatkan di pasar tradisional, supermarket, tengkulak, ataupun pedagang buah keliling.

Islam menghalalkan tentang adanya persaingan usaha, Allah SWT selalu memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk berusaha, berdoa dan selalu bersifat adil. Karena hal itu merupakan kunci dari keberhasilan seseorang di dunia.

Rasulullah SAW bersabda bahwa usaha perdagangan merupakan hal yang tepat untuk dilakukan dan hal yang mudah disegala aspek kehidupan. Jual-beli yang baik dan benar yaitu adalah jual-beli yang jujur, jujur dalam artian tidak ada unsur penipuan, kecurangan dalam timbangan ataupun hal lainnya. Di dalam dunia perdagangan yaitu ada macam-macam jenis perdagangan, seperti perdagangan secara langsung yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ditoko maupun dipasar-pasar tradisional, perdagangan secara online, perdagangan secara pesananan dan sebagainya.

Perdagangan secara pesanan merupakan hal yang berperan penting dalam segala aktivitas manusia demi kelangsungan dalam hidupnya sebagai makhluk social. Perdagangan secara pesanan diperbolehkan dalam islam. Perdagangan secara pesanan yaitu perdagangan yang barangnya diserahkan pada waktu yang akan datang namun pembayarannya dilakukan secara langsung pada saat melakukan pesanan. Menurut pendapat Al-Jazairi (2005: 510), ia mengemukakan bahwa jual-beli dengan system inden (salam) ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer (Surabaya: Ghalia Indonesia 2012)*, hlm.125

Zuhaily (1989: 598-599) juga berpendapat bahwa jual-beli sistem pesanan (ba'i as-salam) merupakan transaksi jual-beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual.<sup>2</sup>

Perdagangan pesanan sangat menguntungkan bagi pihak penjual, karena pembayarannya dilakukan pada awal memesan. Disisi lain, perdagangan pesanan menguntungkan bagi pembeli, karena barang yang dipesan relatif lebih murah dibandingkan dengan dibeli secara langsung.

Pasar bunder Sragen merupakan pasar tradisonal yang didalamnya terdapat berbagai jenis pedagang, pasar bunder Sragen merupakan salah satu sarana bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis yang diperdagangkan di pasar tersebut adalah buah, dipasar bunder Sragen terdapat beberapa pedagang buah, buah yang diperjual-belikan beraneka ragam mulai dari pisang, nanas, timun, anggur, apel, pir, salak dan sebagainya.

Pedagang buah dipasar bunder Sragen juga menerapkan sistem perdagangan pesanan, dimana para pembeli dapat memesan buah terlebih dahulu kepada penjual dan pengambilannya dilakukan dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

Namun, tidak sedikit pula masalah dalam penerapan perdagangan pesanan di pasar Bunder Sragen, seperti barang yang tidak dapat diberikan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.125

tepat waktu kepada konsumen, keterlambatan barang, tidak tersedianya barang pesanan, pihak pedagang lupa jika adanya pesanan dan sebagainya.

Indonesia mempunyai dewan yang mengatur tentang penerapan perekonomian yang menggunakan syariat-syariat islam. Dewan tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan adanya dewan yang mengatur tentang perekonomian di Indonesia dengan menggunakan syariat islam. Diharapkan seluruh umat manusia mampu melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk pada tanggal 14 oktober 1997 sampai saat ini, dan menjadi pedoman bagi umat islam dalam melakukan transaksi ekonomi berbasis syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti adalah Akad Salam Pada Pedagang Buah Studi Kasus di Pasar bunder Sragen. Dari masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah Apakah Praktik akad salam yang dilakukan antara konsumen dengan pedagang Buah di pasar Bunder Sragen sudah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 05/DSN-MUI/IV/2000?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui akad salam yang terjadi di pasar Bunder Sragen menurut perspektif Fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi insan Akademik :
  - a. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu atau wawasan tentang system akad salam yang sesuai dengan syariat-syariat islam.
  - b. Bagi peneliti selanjunya, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi tambahan tentang system salam yang sesuai dengan syariat-syariat islam.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi pedagang buah dan konsumen, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melangsungkan jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.
  - b. Bagi universitas, penelitian ini bertujuan sebagai tambahan informasi seputar perdagangan pesanan (salam) yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

## **E. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam masalah ini adalah penelitian studi lapangan. Dimana data dan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian tersebut yaitu dari konsumen dan pedagang buah di pasar Bunder Sragen. Selanjutnya data informasi tersebut diolah secara luas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian, makna, pengertian, kondep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multimode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>3</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Pasar Bunder Sragen. Hal ini sesuai dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti, yaitu terkait dengan system akad salam yang diterapkan oleh konsumen dan pedagang buah di Pasar Bunder Sragen.

---

<sup>3</sup> Yusuf, Muri, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), hm.329

### 3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data utama atau yang diperoleh secara langsung. Dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara secara langsung terhadap hal yang akan dikaji di pasar Bunder Sragen.
- b. Sumber Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal yang telah dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan cara Tanya jawab terhadap pihak terkait. Pihak terkait disini adalah konsumen dan pedagang buah di pasar Bunder Sragen. Tehnik ini adalah tehnik yang sangat tepat untuk mendapatkan dan menggali informasi lebih akurat.

Tehnik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsumen dan pedagang buah yang ada di pasar Bunder Sragen.

b. Tehnik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting<sup>4</sup>

Penelitian ini adalah penelitian dengan cara pengumpulan data. Data tersebut berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan akad salam pada jual-beli buah yang diterapkan di pasar Bunder Sragen.

c. Metode analisis data

Tehnik analisis data adalah cara pengumpulan data yang secara signifikan, yang dapat digunakan untuk menyimpulkan kebenaran-kebenarannya, guna untuk menjawab hal-hal yang diajukan pada penelitian.

Pengumpulan data tersebut yaitu dengan cara wawancara secara langsung dan dengan pengumpulan data wawancara, dokumen, serta gambar. Kemudian data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu cara berfikir yang dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dan dari pengetahuan yang bersifat umum itu

---

<sup>4</sup> Lexy j, moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung :PT Remaja Rosdakarya,2006) , hlm. 217



barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.<sup>5</sup> Setelah itu, peneliti membandingkan hasil wawancara dari konsumen dan pedagang buah di pasar Bunder Sragen dengan data yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), apakah data tersebut sama dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau berkesinambungan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian dibuat dengan sangat sistematis dan terperinci, agar dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami isi pokok dari permasalahan yang akan dibahas, oleh karena itu peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Bab ini menjadi pertimbangan dalam penentuan masalah yang akan dipaparkan dalam latar belakang masalah, kemudian masalah tersebut dikaji dengan metode-metode penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.17

## BAB II : JUAL-BELI SALAM MENURUT FATWA DSN-MUI

Berisi tentang : (a) Pengertian,rukun,syarat,landasan hukum,jenis jual-beli,jual beli yang dilarang dalam islam, pembatalan jual-beli secara islam,(b) Pengertian,syarat,rukun, landasan hukum,mekanisme dari akad salam (c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang praktik salam.

## BAB III : PRAKTIK AKAD SALAM PADA JUAL-BELI BUAH DI PASAR BUNDER SRAGEN

Menjelaskan tentang praktik salam pada jual-beli buah dipasar bunder Sragen. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai gambaran umum dari pasar bunder Sragen. Pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deksripsi secara utuh tentang praktik salam pada jual-beli buah di pasar bunder Sragen yang terjadi antara konsumen dengan pedagang buah.

## BAB IV : ANALISIS AKAD SALAM PADA JUAL BELI BUAH DI PASAR BUNDER SRAGEN

Pada bab ini berisi tentang kesesuaian dari praktik akad salam pada jual-beli buah yang dilakukan oleh konsumen dengan pedagang buah yang terdapat di pasar Bunder Sragen menurut Fatwa DSN-MUI

## BAB V : PENUTUP

Penutup terbagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari pokok wawancara yang terdapat dalam rumusan masalah, sedangkan saran yaitu berisi pesan yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan ataupun pihak yang tidak bersangkutan seputar akad salam dalam jual-beli buah-buahan di pasar Bunder Sragen.